



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1214062610910002, Tempat/tanggal lahir, T. Dalam/26-10-1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Baru Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, alamat email: aliimranwaruwimran@gmail.com, No Hp. 081346353110, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, NIK 1214066505910005, Tempat/tanggal lahir, Hiliamaetaluo/25-05-1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Baru Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara e-court dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst tanggal 08 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06-08-2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Dalam, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 06-08-2006;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara Perjaka dan Gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di pasar Teluk Dalam selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama masih di daerah pasar Teluk dalam sebagai kediaman bersama terakhir dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

1. XXXXXXXXXX. Lahir Teluk Dalam, 05-05-2007, Laki-laki;
2. XXXXXXXXXX, Lahir Teluk Dalam, 29-07-2010, Perempuan;
3. XXXXXXXXXX, Lahir Teluk Dalam, 29-06-2011, Laki-laki;
4. XXXXXXXXXX, Lahir 18-04-2013, Laki-laki;
5. XXXXXXXXXX, Lahir 15-07-2015, Laki-laki;

4. Bahwa pada tahun 2007 sejak lahir anak pertama, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan disebabkan sifat Termohon yang keras, susah dinasehati, sering membantah perkataan Pemohon dan tidak nurut terhadap Pemohon, suka berhutang puluhan juta tanpa diketahui oleh Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 kembali terjadi pertengkaran, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengaku merupakan seorang janda 3 anak, sejak kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah tanpa pamit serta izin dari Pemohon sampai sekarang sudah 8 bulan, selama kepergian tersebut Termohon tidak

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar. Pemohon sudah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil, Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB).

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba beberapa kali memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta dengan kepergian Termohon sampai sekarang dan tidak kabar, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil atau kuasa yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sebanyak dua kali, oleh karena Termohon tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon *a quo* disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kabupaten Nias Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti

(P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti

(P-3);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Lagundri, 02 Juni 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Teluk Dalam pada bulan Agustus 2006 dan saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Teluk Dalam rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran saat Saya berkunjung ke rumah Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui Termohon bersikap keras kepala, Termohon sering meminjam (berhutang) uang kepada orang lain termasuk Saya dan Termohon pernah mengambil kredit motor atas nama Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon akan tetapi motornya tidak ada di rumah, sehingga Pemohon yang membayar kredit motor tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang atau sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarganya namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar namun Pemohon tidak bersabar dan tidak bisa menunggu datang kembali Termohon karena sikap Termohon yang keras kepala;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena saya sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 12 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 3 rumah dari rumah Pemohon;



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Teluk Dalam pada bulan Agustus 2006 dan saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Teluk Dalam rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis, tetapi sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran karena Saya tetangga dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Termohon bersikap keras kepala dan Termohon banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sementara kebutuhan hidup masih tercukupi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang atau sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui selama berpisah Pemohon pernah berusaha mencari Termohon maupun menghubungi Termohon dan keluarganya namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, bahkan respon keluarga Termohon marah-marah tidak beriktikad baik saat ditanyai keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar namun

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersabar dan tidak bisa menunggu datang kembali

Termohon;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 10 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 13 Juni 2024 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Gunungsitoli, atas pemberitahuan tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan oleh karena

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Teluk Dalam, dan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti P-1, P-2 dan P-3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Gunungsitoli, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06-08-2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06-08-2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 21 Agustus 2023, Termohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama \pm 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06-08-2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri, dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan perselisihan dikarenakan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan Agustus 2023 dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini ± 1 (satu) tahun, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara *aquo* dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala beban biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Gunung Sitoli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

M. Afif, S.H.I

Panitera sidang,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

1. PNBP

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------|--|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | |
| b. | Panggilan pertama Pemohon | : Rp 10.000,00 | |
| c. | Panggilan pertama Termohon | : Rp 10.000,00 | |
| d. | Redaksi | : Rp 10.000,00 | |
| e. | PBT | : Rp 10.000,00 | |

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	Pemberitahuan:	Rp 100.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 430.000,00
Terbilang	(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Gst